



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang (Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020 – 2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2015 – 2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2020 – 2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 41 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2020 – 2024 acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang

ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.

Batang, 28 September 2020

Plt. Kepala

Abdul Wahab





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 568 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAIAN
AGAMA KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 September 2020

Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BATANG



Abdul Wahab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
BABI– PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	3
1.1.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	5
1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	7
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	13
1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	14
1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten	15
1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	21
1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten	26
1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Batang	27
1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	30
1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Pendidikan Agama dan Keagamaan	34
1.1.6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM	37
1.2 Potensidan Permasalahan	43
1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	43
1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	44

1.2.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	45
1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	47
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	47
BABII- TUJUAN DAN SASARAN		49
2.1	Tujuan	49
2.2	Sasaran Kegiatan	49
BABIII– TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		85
3.1	Target Kinerja	85
3.2	Kerangka Pendanaan	99
PENUTUP		103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	5
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	5
Tabel 3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	15
Tabel 4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	17
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	17
Tabel 6	Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional	18
Tabel 7	Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS	19
Tabel 8	Prestasi KUA	23
Tabel 9	Data Tanah dan Bangunan KUA	24
Tabel 10	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	27
Tabel 11	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Batang	31
Tabel 12	Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum Berciri khas Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	33
Tabel 13	Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP	34
Tabel 14	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	35
Tabel 15	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	36
Tabel 16	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019 Pada Madrasah	36
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s.d. 2019	36
Tabel 18	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)	50
Tabel 19	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)	50
Tabel 20	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)	53
Tabel 21	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)	54
Tabel 22	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)	55
Tabel 23	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)	56
Tabel 24	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)	57
Tabel 25	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)	59
Tabel 26	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9)	60
Tabel 27	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)	61
Tabel 28	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11)	61
Tabel 29	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020-2024	67
Tabel 30	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Sampai dengan Tahun 2024	87

Tabel 31	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 2020 – 2024	99
Tabel 32	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 2020-2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Pilkada/Pileg dan Pilpres	9
Gambar 2	Dokumentasi Pengukuhan Pengurus untuk periode 2017– 2021	11
Gambar 3	Dokumentasi Study Banding ke FKUB Kabupaten Temanggung	12
Gambar 4	Dokumentasi Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Provinsi . Jawa Tengah Terbaik II Tahun 2017	19
Gambar 5	Dokumentasi Juara II MTQ Nasional Cabang Tafsir Bahasa Inggris Tingkat Nasional Tahun 2018	20
Gambar 6	Dokumentasi Juara III Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Nasional Tahun 2015	23
Gambar 7	Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri Sepanjang Masa	29
Gambar 8	Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Survey Kepuasan Layanan KUA	26
Grafik 2	Jumlah Peserta Didik	31

DAFTAR SINGKATAN

BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA /2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
ZI	Zona Integritas

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang (Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang) periode sebelumnya (2015 – 2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana strategis Kementerian Agama Kabupaten Batang periode 2020 – 2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015 – 2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2015 – 2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Batang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan

Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran.

Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;

4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan kedalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator:

- 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen:
 - (a) Pengetahuan,
 - (b) Sikap, dan
 - (c) Pengamalan/Perilaku; dan
- 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama prosentase capaian kinerja sudah sangat baik (di atas 90 %), namun prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih rendah, yakni masih diangka 91,65%. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 94,78%. Presentase yang masih berada pada posisi tengah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah
sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	765.156	1.806	14.651	31	90	39	781.773
Jumlah Yang Aktif pada Rumah ibadah	703.000	1.550	11.930	NA	NA	NA	716.480
Presentase Keaktifan	91,88	85,83	81.42	NA	NA	NA	91,65

Laporan Kinerja 2019

Tabel 2
Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial
Keagamaan Sampai Dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Rumah Ibadah	4.210	12	12	0	0	0	4.234
Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan	4.000	7	6	0	0	0	4.013
Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan	95,01	58,33	50,00	0	0	0	94,78

Laporan Kinerja 2019

1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat

beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Batang serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Batang yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan social keagamaan, digunakan indicator pengukuran berupa: (1) indeks kerukunan umat beragama (indeks KUB) dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks kerukunanumat beragama (KUB). Survei kerukunan umat beragama dilakukan Balitbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama pada level propinsi. Di Batang yang mencakup tiga dimensi, yaitu: 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/Lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peranserta Kementerian Agama Kabupaten Batang untuk meningkatkan indek kerukunan umat Beragama ditahun 2015 – 2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan tokoh agama. Hal ini dibuktikan

dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Batang. Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Batang kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multicultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Batang adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip

persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Batang isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Batang hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Tahun 2015

- a) Kegiatan FKUB lebih menekankan pembinaan internal pengurus berupa konsolidasi anggota yang berjumlah 17 orang.
- b) Melaksanakan Rakor dengan menghadirkan tokoh agama dan tokoh ormas keagamaan salah satu hasilnya adalah menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Batang agar memfasilitasi terbitnya Ijin mendirikan Bangunan (IMB) bagi Rumah ibadah yang sudah berdiri sebelum adanya PMB Kemenag dan Kemendagri no 9/8 tahun 2006 sesuai aturan yang tercantum dalam pasal 28 ayat 3 PMB tersebut.
- c) Penguatan kapasitas pengetahuan teknis anggota dalam menciptakan hidup rukun dengan mengirim anggota pada training Capasitas Building di tingkat Provinsi dan Bakorwil.
- d. Pembangunan gedung sekretaris bersama terhadap kebutuhan Kerukunan Hidup Umat Beragama tidak

terlaksana untuk pembangunan gedung FKUB tersebut walaupun anggaran sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena kebijakan Pemerintah mengenai moratorium pembangunan gedung, sesuai dengan surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.VII/BA.01.2/4142/2015 tanggal 10 Juni 2015, tentang Moratorium Pembangunan Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2. Tahun 2016

- a) Kabupaten Batang termasuk Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak, dalam sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu dan Pemerintah daerah sendiri anggota FKUB selalu dilibatkan. Melalui Forum dimana kegiatan dilaksanakan anggota FKUB selalu menyarankan pentingnya mengutamakan kerukunan.

Gambar 1
Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Pilkada/Pileg dan Pilpres



b) Rakor Penanggulangan Radikalisme

Pada tanggal 5 Juni 2016 dilaksanakan Rakor Penanggulangan Radikalisme di Hotel Sahid Mandarin dengan mengundang Narasumber Kapolres Batang yang diwakili oleh Kasat Bimas, Dandim 0736 Batang dan Ka Kesbangpol Pemda Batang. Jumlah peserta ada 80 orang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama, juga para kepala KUA, para Penyuluh agama.

c) Rakor Generasi Muda

Pada tanggal 24 Nopember 2016 FKUB mengadakan Rakor mengundang 75 peserta tokoh lintas agama generasi muda dengan mengundang Narasumber Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah dan Polres Batang, tema yang diangkat *“Kerukunan Umat Beragama Bagi Generasi Muda Dalam Menghadapi Pilkada Serentak”*.

3. Tahun 2017

a) Penguhan FKUB

Pada tanggal 25 Oktober 2017 FKUB melaksanakan Rakor tokoh lintas agama mengangkat tema *“Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Rangka Menangkal Isue Hoak”*, narasumber Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Batang.

Selain Rakor pada saat itu Bupati Baru melakukan Penguhan Pengurus untuk periode 2017 – 2021

Gambar 2
Dokumentasi Pengukuhan Pengurus untuk periode 2017– 2021



4. Tahun 2018

a) Rakor Penguatan Kerukunan

Rakor Tokoh Lintas Agama dilaksanakan di hotel Sendangsari Batang menghadirkan Narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dengan peserta sebanyak 75 orang. Dalam paparannya Narasumber menjelaskan indikator masyarakat yang gurb rukun antara lain: 1. Suka menghormati orang lain yang berbeda pandangan hidupnya, 2. Menganggap sama haknya dalam menjalankan hidup dan 3. Mau melakukan kerja sama tolong menolong diantara sesama manusia tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa dan agamanya.

b) Study Banding ke FKUB Temanggung

Hasil dari study Banding antara lain:

1. Mengetahui geografi lokasi desa binaan beserta demografi penduduknya;
2. Mengetahui plularitas masyarakatnya dari agama dan kepercayaannya;
3. Mengetahui adat istitiadat masyarakatnya
4. Mengetahui adanya pembauran masyarakat dalam mengambil tempat tinggal;
5. Mengetahui secara visual kondisi tempat ibadah yang ada.

Gambar 3
Dokumentasi Study Banding ke FKUB Kabupaten Temanggung



5. Tahun 2019

a) Rakor Pengurus FKUB

Kegiatan Rakor pengurus di laksanakan pada 21 September 2019 di Rumah makan Mulia Resto Tulis dengan mengundang dewan Penasihat FKUB yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dan Kapolres.

Pencanangan desa Sadar kerukunan binaan FKUB, memperhatikan hasil study Banding dan mempertimbangkan realitas sosio culture masyarakat yang sudah berjalan.

Kesiapan masyarakat Limpung sebagai desa sadar kerukunan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopembar 2019, dalam rapat tersebut hadir Muspika Kecamatan Limpung menyampaikan pengarahan dilanjutkan dialog dengan peserta yang berjumlah 40 orang, model dialog penyampaian testimony terkait upaya memelihara kerukunan umat di daerahnya.

Dari testimony mereka antara lain dari unsur agama semua menyampaikan, kemudian unsur ormas keagamaan yang terdiri, NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Muhammadiyah, Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, Naisatul Aisyiah, Rifaiyah, LDII, SI dan penghayat kepercayaan, masing menyampaikan pengalaman menjaga kerukunan di lingkungannya.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Sebagai institusi vertikal Kementerian Agama Kabupaten Batang mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Batang diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang

memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat. Selain sebagai symbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadatan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, yang berhasil menghimpun dana UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 4.210 masjid/mushola, 12 gereja Kristen/rumah kebaktian, 12 gereja Katolik/ paroki/stasi/ kapel, 0 pura, 0 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat), serta 0

kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang selama kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	2.900	2.990	3.000	3.002	3.004

Sumber: Laporan Capaian Kinerja

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, Kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 3.004 atau 70,95 % dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Batang, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Batang hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun system elektronik kinerja penyuluh agama sebagai

instrument pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang berasal dari Sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama antara lain bimbingan penyuluhan kepada warga binaan khusus warga lokalisasi, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir:

Tabel 4
Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	249	249	136	136	136
Kristen	0	0	0	0	0
Katolik	0	0	0	0	0
Hindu	0	0	0	0	0
Buddha	0	0	0	0	0
Khonghucu	NA	NA	NA	0	0
TOTAL	249	249	136	136	136

Sumber: Laporan Capaian Kinerja

Tabel 5
Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	765.156	1.806	14.651	31	90	39	781.773
Penyuluh PNS	16	0	0	0	0	0	16
Penyuluh Non PNS	120	0	0	0	4	0	120
Jumlah Penyuluh	136	0	0	0	0	0	136
Rasio per Agama	1:5.626	0:1.806	0:14.651	0:31	0:90	0:39	1:5.748

Sumber: KDA Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 5.748 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap penyuluh agama adalah diadakanya pemilihan penyuluh teladan yang dapat dijadikan salah satu sarana evaluasi, peningkatan kompetensi kinerja dan pengembangan diri penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non PNS. Prestasi penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2017	H. Misbakhul Huda, S.Th.I	Kec. Banyuputih	Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Prov. Jateng Juara Terbaik II

Sumber: Bimas Islam

Gambar 4
Dokumentasi Penyuluh Agama Islam Teladan
Tingkat Provinsi . Jawa Tengah Terbaik II Tahun 2017



Untuk penyuluh agama Islam PNS an. H. Misbakhul Huda, S.Th.I sebagai Juara Terbaik II Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Provinsi di Semarang pada tahun 2017.

Tabel 7
Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Tahun	PAINO	KUA	Prestasi
2018	Muhammad Akhsin, Lc	Kec. Wonotunggal	Juara II MTQ Nasional Cabang tafsir Bhs Inggris

Sumber: Bimas Islam

Gambar 5
Dokumentasi Juara II MTQ Nasional Cabang Tafsir Bahasa Inggris
Tingkat Nasional Tahun 2018



Untuk penyuluh agama Islam Non PNS an. Muhammad Akhsin, Lc, selain sebagai Juara I tingkat Provinsi di Semarang pada tahun 2018 juga sebagai wakil Jawa Tengah pada seleksi tingkat Nasional dan memperoleh prestasi sebagai juara II tingkat Nasional MTQ Cabang tafsir Bhs Inggris.

1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan public Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif:

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah diluar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNPB on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/ Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/ pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kota/Kabupaten sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan Kabupaten Batang, KUA

Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2015 – 2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Tabel 8
Data Prestasi KUA

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2015	H. Sodikin, M.Sy	Kec. Blado	Juara III Karya Tulis Ilmiah Penghulu

Sumber: Seksi Bimas Islam

Gambar 6
Dokumentasi Juara III Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Nasional Tahun 2015



Untuk penghulu an. H. Sodikin, M.Sy, selain sebagai Juara I tingkat Provinsi di Semarang pada tahun 2015 juga

sebagai wakil Jawa Tengah pada seleksi tingkat Nasional dan memperoleh prestasi sebagai juara III tingkat Nasional Lomba Karya Ilmiah penghulu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300 m². Di Kabupaten Batang pembangunan KUA dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9
Data Tanah dan Bangunan KUA

No	KUA	Kepemilikan/ Satus Tanah	Bangunan	
			Milik	Perolehan
1	Tulis II	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	02-01-1985
		Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan. Kemenag	14-12-2016
2	Warungasem	PEMDA	Kan.Depag	02-01-1985
3	Batang	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	31-12-2017
4	Limpung	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	02-01-1985
5	Subah	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	31-12-2017
6	Tulis I	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	02-01-1985
7	Blado	PEMDA	Kan.Depag	02-01-1985
8	Wonotunggal	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	202-01-1985
9	Reban	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	21-08-2015
10	Bawang	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan.Depag	02-01-1985

11	Tersono	PEMDA	Kan.Depag	02-01-1985
12	Bandar	PEMDA	Kan.Depag	02-01-1985
13	Gringsing	PEMDA	Kan.Depag	02-01-1985
14	Banyuputih	Pemerintah RI Cq Kementerian Agama	Kan. Kemenag	14-12-2016
15	Pecalungan	PEMDA	Kan. Kemenag	03-11-2009

Sumber: Seksi Bimas Islam


Dari tabel 9 tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 9 KUA berdiri pada tanah sendiri, 6 KUA berdiri pada tanah Pemda dan 5 gedung KUA dibangun melalui dana SBSN.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, di 15 KUA telah dilakukan Survey Kepuasan Layanan melalui IKM pada tahun 2019. Dari survey IKM tersebut menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 90,00. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 11 dimensi, yaitu :

- 1) Prosedur dan Persyaratan Pelayanan,
- 2) Kejelasan Petugas Pelayanan,
- 3) Kedisiplinan dan tanggungjawab,
- 4) Kemampuan Petugas,
- 5) Kepastian Jadwal dan Kecepatan Pelayanan,
- 6) Keadilan Mendapatkan Pelayanan,
- 7) Kesopanan dan Keramahan Petugas,
- 8) Kewajaran Biaya Pelayanan,
- 9) Kepastian Biaya Layanan,
- 10) Kenyamanan Lingkungan dan
- 11) Keamanan Pelayanan.

Hal ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan KUA sudah Sangat memuaskan.

Grafik 1 Survey Kepuasan Layanan KUA



Sumber: Survey IKM 2019

1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang handal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga Sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di Seksi baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah:

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;

- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Tabel 10
Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

Jumlah Penghulu	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Batang	17	16	20	19	17

Sumber: Seksi Bimas Islam

1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Batang

Jumlah Jemaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Batang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan Kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan Jemaah haji selama berada di Asrama Haji Donohudan mengalami peningkatan.

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga

hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai kiat untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, maka digagas kegiatan sistim bimbingan manasik ibadah haji mandiri. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk jamaah, pembiayaan dilakukan secara swadaya dan peran Kementerian Agama Kabupaten Batang sebatas sebagai penyedia narasumber dan pembimbing Seluruh akomodasi dan lain-lain di biayai sendiri oleh jamaah dengan swadaya. Kemudian kegiatan tersebut diadopsi oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah menjadi program “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan, dengan program ini maka calon Jemaah haji bisa mempersiapkan diri lebih dini, karena memperoleh pelatihan dan bimbingan tata cara ibadah haji yang lebih tuntas, baik tata cara beribadah, tata cara hidup, tata cara menjaga kesehatan dan kebugaran serta beradaptasi secepat mungkin dengan iklim di Arab Saudi. Bimbingan ini bertempat di wilayah sekitar jamaah yaitu di Aula KUA dan atau pendopo Kecamatan setempat sehingga dapat dijangkau, pelaksanaannya pun tidak dipungut biaya.

Selain bimbingan ibadah haji secara teori dengan tatap muka juga diberikan tambahan dengan praktek antara lain praktek mengenakan kain ikhrom, serta praktek manasik haji dengan menggunakan alat peraga.

Gambar 7
Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri Sepanjang Masa



Gambar 8
Pelaksanaan Pembuatan Paspur Kolektif



Selain kegiatan manasik calon jamaah haji tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Batang juga menyelenggarakan kegiatan sistem pengurusan paspor yang disebut SIKOMPOR. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Pemalang. Sikompopor ini diterima dengan baik pihak imigrasi dan calon jamaah haji, karena selain bisa meringankan pihak imigrasi dalam melayani, jamaah juga diuntungkan dengan kepastian waktu untuk mengurus pembuatan paspor sehingga jamaah cukup datang sekali paspor sudah bisa selesai.

1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Batang, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun Lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, Keberhasilan dari mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari indikator berikut: 1. APKRA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APKMI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA /Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APMMI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APMMA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.


Adapun Lembaga pendidikan yang terdapat dilingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas
Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama
Kabupaten Batang

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan Madrasah	RA	125	7.025
			MI	124	17.954
			MTs	35	9.332
			MA	14	3.348
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	2	681
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	2	416

Sumber: KDATahun 2019

Grafik 2
Jumlah Peserta Didik



Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan Lembaga pendidikan. Berbagai ibantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTs, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatUla, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum
Bercirikan Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	15.752	15.797	16.259	17.307	17.192
		BOS	MTs	7.801	7.801	7.966	8.202	8.439
		BOS	MA	568	568	2.223	2.481	2.520
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	1.313	775	1.200	1.352	1.249
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ulya	0	0	0	210	180

Sumber: Seksi Dikmad dan Pontren

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa Madrasah dan santri pada satuan pendidikan Muadalah/Diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa Madrasah dan santri pada satuan pendidikan Muadalah/Diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan Muadalah/Diniyah formal kembali dikelola oleh Wilayah.

Tabel 13
Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	2.820	2.824	2.925	3.928	3.425
2	MTs	2.317	2.317	2.560	1.474	1.637
3	MA	634	628	698	450	773
4	Ula	110	10	12	0	5
5	Wustha	725	468	543	130	551
6	Ulya	375	375	300	67	330

Sumber: Seksi Dikmad dan Pontren

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada Lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di Madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di Sekolah-Sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di Madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:

Tabel 14
Data Nilai Rata-Rata Hasil UN

Jenjang	2015	2016	2017	2018	2019
MTs	51,09	50,42	44,33	48,25	52,58
MA	45,68	52,59	50,33	48,62	50,36

Sumber Seksi Dikmad

Hasil Ujian Nasional siswa Madrasah dari tahun ketahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama dilembaga pendidikan formal/Sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Batang sebatas pada Agama Islam dan Katolik, hal ini untuk mencerminkan bahwa penyelenggaraan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Batang adalah penyelenggaraan Islam dan Katolik. Agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu akan disajikan pada tingkat Kantor Wilayah. Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	80,17	82,72	80,00	85,57
2	2016	85,76	80,00	82,75	82,00
3	2017	87,77	84,52	83,95	83,87
4	2018	85,80	83,65	85,00	83,76
5	2019	90,55	85,00	82,25	87,71

Sumber Seksi PAIS

Tabel 16
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tahun 2015 s.d. 2019

NO	JENJANG/NILAI RATA-RATA		
	TAHUN	MIN	MTsN
1	2016	77,85	56,09
2	2017	76,54	62,80
3	2018	75,85	74,39
4	2019	80,01	59,67

Sumber: Data Madrasah

Tabel 17
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s.d. 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	87,86	89,90	88,90	88,67
2	2016	89,79	87,72	87,47	89,00
3	2017	87,77	88,90	86,45	85,90
4	2018	85,00	87,54	89,67	86,87
5	2019	88,78	90,35	86,67	85,79

Sumber: Bimas Katolik

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Pada tahun 2018, aspek-aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa Madrasah di Jawa Tengah baru sebesar 71,6. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan diaspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa Madrasah Jawa Tengah dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.1.6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang mendapatkan anugerah sebagai satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dinyatakan dapat mempertahankan predikat WBK. Pada tahun 2020, Kementerian Agama Kabupaten Batang melalui hasil penilaian dari Tim Penilai

Internal, dinyatakan layak untuk maju penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, uraian dari area perubahan tersebut adalah:

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Batang sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4. Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020;
5. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
6. Dibangunnya ZI Corner sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Batang.

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Batang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Batang menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi e-kinerja, LRA, SAS, OM SPAN, Aplikasi IKM, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Batang menggunakan aplikasi SIMPEG, untuk mengelola tata persuratan Kementerian Agama Kabupaten Batang menggunakan aplikasi tata persuratan. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SISKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2021 direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Batang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Batang.

c. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Batang. Capaian dari program ini adalah:

1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja;
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan;
5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;
6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja);
7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*;
8. Laporan kinerja disusun tepat waktu;
9. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya);

10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja;
 11. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja;
 12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek;
 13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
- d. Penataan Sistem SDM
- Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Batang pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang;
 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Meningkatnya disiplin SDM dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang;
 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang;
 5. Meningkatnya profesionalisme SDM dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Batang yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan *whistle blowing system*;
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang;
7. Dicitak sticker, banner, leaflet dan *standing banner* sebagai *public campaign*.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: Silakon JSS, PTSP, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;
2. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Batang ada di tingkat memuaskan.

Komponen Hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, capaian dari komponen ini adalah: Saldo TLHP kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 24 Juni 2019;

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian diatas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu

tewujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun disisi lain tingkat perilaku social yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas.

1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Batang;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas social yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat Kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan Lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing.

Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;

- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya Jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon Jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing Jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan Diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan Sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di Sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- b. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;

- c. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif;
- d. Guru dan pengawas PAI di Kabupaten Batang banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat Nasional;
- e. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat.

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan Lembaga pendidikan keagamaan:

- a. Belum semua Lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai di banding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Batang

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Batang

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kabupaten Batang menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2024. Ada pun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 18), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Tabel 19
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 19), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase Lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.

6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama diruang public dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di Sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - c. Persentase siswa di Sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - d. Persentase guru di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - e. Persentase guru pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - f. Persentase guru di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - h. Persentase pengawas di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama

- k. Jumlah kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di Sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan Diniyah takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

Tabel 20
Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 20), dijabarkan dalam sasaran kegiatanyang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu: jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu: jumlahjumlah kegiatan ekspresi udaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll).

4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

Tabel 21
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 21), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah saranadan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;

- c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah;
 - d. Jumlah remaja usia Sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah;
 - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;

Tabel 22
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan Ekonomi keagamaan umat	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan 2. Persentase peningkatan wakaf produktif

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 22), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase Lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan asset wakaf dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

Tabel 23
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 23), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Persentase pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum

- c. Persentase Sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
- 2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di Madrasah/Sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di Madrasah/Sekolah keagamaan
- 3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase Madrasah/Sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untu ke-pembelajaran;
 - b. Persentase matapelajaran yang menggunakan bahan belaja rberbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tabel 24
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS7)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 24), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra Sekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tabel 25
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 25), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase ustadz pendidikan Diniyah/Muadalah/Sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - c. Persentase kepala Pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - d. Persentase ustad pendidikan Diniyah/Muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di Sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di Sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

3. Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase Guru Madrasah/Sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus

Tabel 26
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS9)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu Pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dansistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 26), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dana akselerasi akreditasi dengan indicator kinerja kegiatan yaitu: jumlah Madrasah/pendidikan Diniyah/Muadalah/Sekolah keagamaan yang di fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri Madrasah/pendidikan

Diniyah/PDF/Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Tabel 27
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 27), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu: Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

Tabel 28
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada table diatas (Tabel 28), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu:

1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
 - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indicator kinerja kegiatan, sebagaiberikut:
 - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
 - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
 - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukumdengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase rekomendasi izin orang asing
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.

15. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
16. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya snggah dan sanggah banding.
17. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni: Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
18. Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
19. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
20. Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan 	Bimas Islam, Zawa, TU.	Bimas Islam Zawa, TU.	Tahunan Triwulana Triwulanan Triwulanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan. 	KUB	KUB	Tahunan Tahunan Tahunan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitas 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan 	KUB	KUB	Tahunan

4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB Yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas Pembinaan kerukunan intraumat beragama	1. Persentase Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	1. Jumlah Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat	KUB, Bimas Islam Zawa	KUB, Bimas Islam Zawa	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	KUB, Bimas Islam Zawa	KUB, Bimas Islam Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas Moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama Yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	zawa, Bimas Islam	zawa, Bimas Islam	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah 2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat dimedia massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat dimedia massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Zawa	Bimas Islam Gara Zawa,	Tahunan

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama diruang publik	<p>1. Persentase siswa di Madrasah/ Sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</p> <p>2. Persentase siswa di Madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</p> <p>3. Persentase siswa di Sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</p> <p>4. Persentase guru di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	<p>1. Jumlah siswa di Madrasah/ Sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan;</p> <p>2. Persentase siswa di Madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</p> <p>3. Persentase siswa di Sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</p> <p>4. Persentase guru di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	<p>Seksi Dikmad, Pais, Pontren</p>	<p>Seksi Dikmad, Pais, Pontren</p>	<p>Tahunan</p>
			<p>Seksi Dikmad, Pais, Pontren</p>	<p>Tahunan</p>	<p>Tahunan</p>	

10	Menguatnya peran pendidikan Diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan Diniyah takmilyah dan pendidikan AIQur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren 2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali100% 	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas Agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Semester
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budayayang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ dll)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direktori Pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direktori Pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	Bimas Islam TU	Bimas Islam TU	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembag keagamaan yang difasilitasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan rasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah Lembaga keagamaan 	Bimas Islam	Bimas Islam,	Tahunan

		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	Bimas Islam,	Bimas Islam,	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah 4. Jumlah remaja usia Sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN) 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia Sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan Tahunan Bulanan Bulanan Semester
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/bahagia/sukinah	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/bahagia/sukinah/	Bimas Islam TU	Bimas Islam TU	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji 2. Jumlah calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon Jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan Tahunan

20	Meningkatnya kualitas Pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi Jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah Jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah Jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan Layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina; 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil; 2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah Lembaga zakat	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
24	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	1. Persentase Lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah Lembaga wakaf 2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf 3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 2. Persentase pendidikan Diniyah/ Muadalah yang menerapkan metode	1. Jumlah Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah Madrasah; 2. Jumlah pendidikan Diniyah/ Muadalah yang menerapkan metode	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode 5. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; 7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode 5. pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; 7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan 			
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di Madrasah/ Sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan 4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di Madrasah/ Sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Jumlah penghargaan bagi gurudan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan; 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan. 4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah/pendidikan Diniyah/ Muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah/ pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran 2. Persentasemata pelajaran yang menggunakanbahanbelajar berbasisTIKuntuke- pembelajaran 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

28	Meningkatnya kualitas Sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana 6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan didaerah 3T yang ditingkatkan mutunya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Jumlah MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Jumlah MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren 6. Madrasah/Sekolah Keagamaandidaerah3T yangditingkatkanmutunya 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
29	Meningkatnya Pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/ PDF Muadalah; 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	Seksi Dikmad Seksi Pontren,	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra Sekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan Diniyah/Muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan Diniyah/Muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan Diniyah/Muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan Diniyah/Muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Pontren	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru/tenaga pendidikan di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru/tenaga pendidikan di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Madrasah/pendidikan Diniyah/Muadalah/Sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah Madrasah/pendidikan Diniyah/Muadalah/Sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
37	Meningkatnya budaya Mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah/Sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri Madrasah/pendidikan Diniyah/PDF/Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah/Sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri Madrasah/pendidikan Diniyah/ PDF/Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
38	Meningkatnya budaya belajardan lingkungan Madrasah/Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/Muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase Madrasah/Sekolah keagamaan yang ramah anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase MTs/MA/Pesantren/ yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ Muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase Madrasah/ Sekolah keagamaan yang ramah anak 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina 	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan 2. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 	TU	TU	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Jumlah data ASN yang diupdate 	TU	TU	Semester

42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu. 2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	TU	TU	Semester
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Jumlah tanah yang bersertifikat 3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN 	TU	TU	Semester
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkanpetaproses bisnis 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan

45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplemen tasikan program kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	TU	TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data 2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi peman tauan, evaluasi, dan pengendali an rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan

49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu 2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Jumlah menurunnya lelang gagal 5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding 	TU	TU	Triwulan
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agamayangdicounter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter 	TU	TU	Semester
52	Meningkatnya kualitas data dan system informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable 	TU	TU	Semester
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

Sumber: Tata Usaha, 2020

2.2.2 Nilai-nilai Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan Lembaga yang professional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. Membina kerukunan hidup beragama;
- g. Tidak bertindak diskriminatif;
- h. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. Tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau istimewa, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. Tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak diluar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;

- e. Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama dengan Kementerian Agama;
- f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam tanggungjawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. Memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan Bersama orang atau Lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. Tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma social dimasyarakat;
- c. Tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. Bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan menjalankan arah kebijakan tersebut diatas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang memiliki strategi melalui 6 (Enam) Program sebagai berikut:

1. Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
6. Program Kerukunan Umat Beragama.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah

9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
12. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
13. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
14. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
15. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
16. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
17. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
18. Pelayanan Haji Dalam Negeri
19. Pembinaan Haji
20. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
21. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
22. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
24. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
25. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
26. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam 5 tahun kedepan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 30
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang
Sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan Penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80 80 16 15	90 100 150 45	Nilai % Orang Kelompok	BimasIslam Gara Zawa, TU
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	100 30 1	100 75 5	% Orang Kelurahan	KUB
3	Menguatnya peran Lembaga agama, organisasisosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	5 1	30 3	Lembaga/ Orang Keg	KUB KUB
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan 	75 1	80 3	% Kegiatan	Bimas Islam Gara Zawa, TU
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Bimas Islam, zawa.
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan 	50 60 15 15	75 80 15 30	% % Orang Lokasi	Bimas Islam
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5	20	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam, TU
9	Menguatnya muatan Moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase siswa di Madrasah/Sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 2. Persentase siswa di Madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 3. Persentase siswa di Sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 	100 100 100	100 100 100	% % %	Dikmad, PAIS, Pontren

		<p>4. Persentase guru di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di Sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di Sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	100	100	%	Dikmad, PAIS, Pontren
			100	100	%	
			100	100	%	
			100	100	%	
			100	100	%	
			100	100	%	
10	Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan Diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</p>	100	100	%	PAIS, Pontren
			100	100	%	
11	Menguatnya dialog lintas Agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	1	3	Lokasi	KUB, Bimas Islam
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis Agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi)	1	3	Lokasi	Bimas Islam zawa,
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, FASI dll)	2	3	Event	Bimas Islam TU

14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direktori Pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	<p>2</p> <p>20</p>	<p>5</p> <p>40</p>	<p>Lokasi</p> <p>Lokasi</p>	BimasIslam, TU
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan Syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat 	<p>1</p> <p>100</p> <p>25</p> <p>15</p> <p>15</p>	<p>15</p> <p>500</p> <p>50</p> <p>15</p> <p>15</p>	<p>Paket</p> <p>Buah</p> <p>%</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p>	Bimas Islam TU
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah 4. Jumlah remaja usia Sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah 5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan 	<p>15</p> <p>15</p> <p>1.000</p> <p>50</p> <p>1.000</p>	<p>15</p> <p>15</p> <p>3.000</p> <p>400</p> <p>3.100</p>	<p>KUA</p> <p>KUA</p> <p>Orang</p> <p>Anak</p> <p>Buku/Kartu</p>	Bimas Islam
17	Meningkatnya kualitas Pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittasukhaya	70	400	Keluarga	Bimas Islam TU
18	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	70	90	%	Seksi Haji dan Umroh

19	Meningkatnya kualitas Pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	50	100	%	Seksi Haji dan Umroh
		2. Persentase calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1	1	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya kualitas Pembinaan jamaah haji	Persentase Jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan Layanan (Continuity service)	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang yang dibina	NA	95	%	Bimas Islam zawa
		2. Persentase Lembaga zakat yang dibina	75	95	%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase Lembaga wakaf yang dibina	100	100	%	Bimas Islam zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	15	90	Akta	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	90	95	%	
25	Meningkatnya kualitas Penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik
		2. Persentase pendidikan Diniyah/ Muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	
		3. Persentase Sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	100	%	
		4. Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	1	1	Madrasah	
		5. Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	-	-		

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di Madrasah/Sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/ Sekolah Keagamaan	3	15	Kegiatan	
		3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di Madrasah/ Sekolah keagamaan	3	15	Kegiatan	
		4. Persentase siswa yang mengikuti assesmen	-	-		
27	Meningkatnya penerapan Teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase Madrasah/pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	80	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	80	100	%	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	
		3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	85	%	
		4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	85	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	70	85	%	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan didaerah 3T yang ditingkatkan mutunya	0	0	%	

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah; 	28.151	33.781	Siswa	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
			70	75	%	
			50	80	%	
			50	75	%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	5	50	%	Seksi Dikmad Seksi Pontren
			10	60	%	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Pra Sekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	100	500	Siswa	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, TU
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan Diniyah/ Muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan Diniyah/ Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ Muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan Diniyah/ Muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	0	50	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
			75	90	%	
			65	90	%	
			0	80	%	
			80	100	%	

33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	50 25	90 80	% %	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
34	Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	30 30 50 0	75 75 100 100	% % % %	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru/tenaga pendidikan di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di Madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 	- -	- -	- -	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Madrasah/pendidikan Diniyah/ Muadalah/Sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	297	297	Madrasah	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri Madrasah/ pendidikan Diniyah/PDF/Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	100 1	100 5	% %	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,

38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan Madrasah/Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/Muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	50	100	%	
		3. Persentase Madrasah/Sekolah keagamaan yang ramah anak	75	100	%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstra kurikuler pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	172	172	Organisasi Ekstra Kurikuler	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Jumlah gugus pramuka pada Madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	172	172	Gugus	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	75	100	%	TU
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80	100	%	
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	3	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	TU
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	75	100	%	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	95	%	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	30	70	%	

		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	50	75	%	TU
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	50	90	%	
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	90 80 99 80	115 95 99,5 100	Dokumen % % %	TU
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	80 95 80	100 100 100	% % %	TU
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70 75 75	90 90 100	% % %	TU

45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	80 17 5	90 17 25	% Satker Orang	TU
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 	80 60 65	95 90 95	% % %	TU
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	80 70	90 85	% %	TU
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	TU
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding 	80 80 85 - -	100 95 95 95 95	% % % % %	TU

50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75	90	%	TU
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	95	%	TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	80	100	%	
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	70	85	%	TU
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	90	%	
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100	100	%	TU

Sumber: Tata Usaha, 2020

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 2020 – 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang sampai dengan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 31
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 2020 – 2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN AGAMA Kabupaten Batang	151.880.271					
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	3.082.705					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0					

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.502.603					
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0					
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0					
Pembinaan Administrasi Umum	580.102					
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0					
Program Kerukunan Umat Beragama	40.250					
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.250					
Program Bimbingan Masyarakat Islam	17.028.428					
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.003.600					
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	7.900					
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.483.000					
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.000					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	13.532.928					
Program Pendidikan Islam	130.532.343					
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	12.233.796					
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	11.117.050					
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	28.496.920					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	31.820.436					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	46.864.141					
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	120.295					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Katolik	17.200					

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Penyelenggara Katolik	103.095					
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.076.250					
Pelayanan Haji Dalam Negeri	64.010					
Pembinaan Haji	51.610					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	960.630					

Sumber: *Tata Usaha, 2020*

Tabel 32
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG		106.873.994	114.118.054	125.030.778	137.034.777	468.085.202
Program Dukungan Manajemen		95.754.703	105.340.174	115.874.190	127.461.610	444.430.677
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		2.722.315	2.994.547	3.294.001	3.623.401	12.634.264
Pembinaan Administrasi Organisasi dan TataLaksana		2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Pembinaan Administrasi Perencanaan		9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Pembinaan Administrasi Umum		755.102	830.612	913.673	1.005.041	3.504.428
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		0	10.000	11.000	12.100	33.100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		852.000	937.200	1.030.920	1.134.012	3.954.132
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		76.602.897	84.263.187	92.689.505	101.958.456	355.514.045

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		14.711.494	16.182.643	17.800.908	19.580.999	68.276.044
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		70.895	77.985	85.783	94.361	329.024
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama		6.104.491	3.740.680	4.114.748	4.526.223	18.486.141
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1.624.818	1.787.300	1.966.030	2.162.633	7.540.780
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		1.529.000	1.681.900	1.850.090	2.035.099	7.096.089
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Pelayanan Haji Dalam Negeri		2.733.873	33.000	36.300	39.930	2.843.103
Pembinaan Haji		40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		41.800	45.980	50.578	55.636	193.994
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		24.000	46.400	51.040	56.144	177.584
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		0	10.000	11.000	12.100	33.100
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		0	10.000	11.000	12.100	33.100
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun		4.990.800	4.990.800	4.990.800	4.990.800	4.990.800
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		4.990.800	4.990.800	4.990.800	4.990.800	4.990.800

Sumber: Tata Usaha, 2020

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2020 – 2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015 – 2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKAK/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sector agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu factor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Plt. Kepala



Abdul Wahab

IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	84	86	88	90						
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1	2	2	2	2						
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	5	10	15	20	25						
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan									9.000	9.900	10.890	11.979	
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran												
IKSK.1.2102.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	80	86	89	92	95						
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	68	72	76	80						
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	65	69	71	73	75						
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran												
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	80	84	86	88	90						
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	76	79	82	85						
2103-Pembinaan Administrasi Umum									755.102	830.612	913.673	1.005.041	
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persurutan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa												
IKSK.1.2103.1.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	84	86	88	90						
IKSK.1.2103.1.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	86	89	92	95						
IKSK.1.2103.1.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	85	90	91	93	95						
IKSK.1.2103.1.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%	0	0	0	0	0						
IKSK.1.2103.1.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	0	0	0	0	0						
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga												
IKSK.1.2103.2.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	75	80	85	87	90						
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan									0	10.000	11.000	12.100	
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi												
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Sistem	1	1	1	1	1						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	75	83	85	87	90						
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.1.2106.2.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	10	10	10	10	10						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah									852.000	937.200	1.030.920	1.134.012	
SK.6.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjuti hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	NA	81	82	82	84						
SK.6.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.6.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	NA	86	87	88	90						
IKSK.6.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	80	85	90	90	95						
SK.6.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.6.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70	71	72	73	75						
IKSK.6.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	91	93	93	94	94						
IKSK.6.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	NA	86	87	88	90						
SK.6.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.6.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	NA	75	75	80	80						
IKSK.6.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%	80	90	90	90	90						
SK.6.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.6.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	73	75	77	78						
IKSK.6.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	NA	77	78	80	82						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam									76.602.897	84.263.187	92.689.505	101.958.456	
SK.7.2135.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)												
IKSK.7.2135.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	55	60	65	70						
IKSK.7.2135.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	60	65	70	75						
SK.7.2135.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan												
IKSK.7.2135.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	86	89	92	95						
IKSK.7.2135.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	100						
SK.7.2135.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi												
IKSK.7.2135.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	84	86	88	90						
SK.7.2135.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor												
IKSK.7.2135.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	84	86	88	90						
SK.7.2135.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi												
IKSK.7.2135.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	80	86	89	92	95						
SK.7.2135.6	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.7.2135.6.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	530	530	530	530	530						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam									14.711.494	16.182.643	17.800.908	19.580.999	
SK.8.2125.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)												
IKSK.8.2125.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	55	60	65	70						
IKSK.8.2125.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	60	65	70	75						
SK.8.2125.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan												
IKSK.8.2125.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	86	89	92	95						
IKSK.8.2125.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	100						
SK.8.2125.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi												
IKSK.8.2125.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	84	86	88	90						
SK.8.2125.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor												
IKSK.8.2125.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	84	86	88	90						
SK.8.2125.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi												
IKSK.8.2125.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	80	86	89	92	95						

IKSK.7.2133.1.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100						
SK.7.2133.2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan													
IKSK.7.2133.2.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.2.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	54	56	58	60							
IKSK.7.2133.2.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9							
IKSK.7.2133.2.4	Persentase siswa yang mengikuti asesmen	%	0	30	40	50	70							
SK.7.2133.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.7.2133.3.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	0	0	0	0	0							
IKSK.7.2133.3.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	80	82	85	90							
IKSK.7.2133.3.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	70	75	80	90							
IKSK.7.2133.3.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	0	0	0	0	0							
IKSK.7.2133.3.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	85	90	95	100							
SK.7.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik													
IKSK.7.2133.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	10	15	20	25							
IKSK.7.2133.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	19	27	20	38							
IKSK.7.2133.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	70	80	90	100							
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										1.000	1.100	1.210	1.331	
SK.7.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama													
IKSK.7.2127.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.2	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.6	6.Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100							
SK.7.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.7.2127.2.1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	80	82	85	90							
IKSK.7.2127.2.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	70	75	80	90							
IKSK.7.2127.2.3	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	85	90	95	100							
SK.7.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan													
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	54	56	58	60							
IKSK.7.2127.3.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9							
IKSK.7.2127.3.4	Persentase siswa yang mengikuti asesmen	%	0	30	40	50	70							
SK.7.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik													
IKSK.7.2127.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	10	15	20	25							
IKSK.7.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	19	27	20	38							
IKSK.7.2127.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	70	80	90	100							
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAH 12 TAHUN	PUSAT-DAERAH									4.990.800	4.990.800	4.990.800	4.990.800	
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam										0	10.000	11.000	12.100	
SK.7.2128.1	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi													
IKSK.7.2128.1.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	17	17	17	17	17							
SK.7.2128.2	Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.7.2128.2.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2128.2.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	1	1	1	1							
SK.7.2128.3	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyemangatkan dan bebas dari kekerasan													
IKSK.7.2128.3.1	Persentase MTS/MA/SMP/TK/ SMTK/SMK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2128.3.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25	50	75	90	100							
IKSK.7.2128.3.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75	85	90	95	100							
IKSK.7.2128.4.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam													
IKSK.7.2128.4.2	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2128.4.3	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan AlQur'an	%	100	100	100	100	100							
SK.7.2128.5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.7.2128.5.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	0	0	0	0	0							

IKSK.7.2129.11.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25		50	75	90	100						
IKSK.7.2129.11.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75		85	90	95	100						
SK.7.2129.12	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan													
IKSK.7.2129.12.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	172		172	172	172	172						
IKSK.7.2129.12.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	172		172	172	172	172						